

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
PERIODE 2014-2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
DESA SEGOROYOSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan merupakan kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa di akhir masa jabatan lurah desa yang ditujukan kepada bupati melalui camat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bertujuan untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa selama masa jabatan Lurah Desa Segoroyoso selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari Tahun 2014 – 2019.

Adapun muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan lurah desa terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 – 2019;
- c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014 – 2019;
- d. Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2014 – 2019;
- e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 – 2019;
- f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 – 2019;
- g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019 dalam bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan; Pelaksanaan Pembangunan; Pembinaan Kemasyarakatan; Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Penutup

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan Pemerintahan Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Dimana visi penyelenggaraan pemerintahan Desa Segoroyoso selama kurun waktu 6 (enam) tahun, mulai 2014 sampai dengan 2019 adalah menuju Desa Segoroyoso yang agamis, berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat awal jabat lurah desa. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada

anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa / Lurah desa Segoroyoso seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa Segoroyoso sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa Segoroyoso yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian terhadap lingkungan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan ; senyum, cepat dan tepat.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi pemerintahan desa memuat strategi pembangunan desa dalam mengimplementasikan program lurah desa sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.

Adapun strategi pembangunan Desa Segoroyoso adalah sebagai berikut :

➤ Misi Pertama

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui pendidikan berkelanjutan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan system manajemen mutu;
- c. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan;
- d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa dengan melakukan reformasi anggaran;
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan;
- f. Peningkatan ketersediaan informasi publik (SID).

➤ Misi Kedua

Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa Segoroyoso yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian terhadap lingkungan.

Strategi :

- a. Peningkatan peran organisasi keagamaan dan kebudayaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi PKK dan organisasi perempuan yang lain;
- c. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain;
- d. Penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan dasar;
- e. Penyelenggaraa kegiatan revitalisasi nilai tradisi dan budaya local.

➤ Misi Ketiga

Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan ; senyum, cepat dan tepat

Strategi :

- a. Pengadaan komputer dan printer untuk memperlancar pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan ruang pelayanan untuk menunjang pelayanan difabel/ disabilitas;
- c. Peningkatan kapasitas dalam pelayanan terpadu.

➤ Misi Keempat

Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Strategi :

- Mengoptimalkan sumber daya alam sebagai produk unggul desa;
- Menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada;
- Peningkatan Kapasitas kepemudaan sadar lingkungan;
- Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.

➤ Misi Kelima

Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.

Strategi :

- Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui Badan Usaha Milik Desa
- Inventarisasi aset desa serta pendirian lembaga pengelola aset desa.
- Penambahan modal untuk lembaga keuangan mikro di desa
- Pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk penciptaan peluang usaha

➤ Misi Keenam

Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

Strategi :

- Peningkatan masyarakat dalam kegiatan Padat Karya Tunai;
- Memberdayakan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik;
- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

➤ Misi Ketujuh

Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman.

Strategi :

- Peningkatan kapasitas perangkat desa;
- Meningkatkan transparansi anggaran terhadap lembaga maupun masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2014-2019 rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa. Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Arah kebijakan Pemerintah Desa Segoroyoso difokuskan untuk mendukung program-program demi mencapai visi dan misi Desa Segoroyoso tahun 2014 – 2019 dengan mengimplementasikan kebijakan umum dan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat;
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
3. Disiplin Anggaran;
4. Keadilan Anggaran;
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

D. Gambaran Umum

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Segoroyoso, Kematan Pleret, Kabupaten Bantul.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. RPJMDes adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dijadikan sebagai dasar pembangunan pemerintah Desa Segoroyoso selama kurun waktu 6 (enam) tahun yakni dari tahun 2014 – 2019.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disingkat dengan RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes yang disusun setiap tahunnya sebagai dasar untuk pembuatan APBDes tahun berjalan.
16. Program Kerja merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
17. Dalam pelaksanaan setiap program desa dibagi sesuai dengan tugas, wewenang dan jabatannya (tupoksi).
18. Pelaksana Kegiatan Desa adalah seluruh Perangkat Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

19. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Segoroyoso selama 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN
1.	Miyadiana	Kepala Desa	2014 - 2019
2.	Catur Wibowo	Sekretaris Desa	2014 – 2016
	Mardiyono	Plt Sekertaris Desa	2017
	Triastuti, S.Pd.T	Sekretaris Desa	2018 - sekarang
3.	Mardiyono	Kaur Keuangan	2014 – 2016 2018 - sekarang
4.	H. Suryanto	Kaur Perencanaan	2014 - sekarang
5.	Mugiyono	Kaur Umum Dan Tata Usaha	2014 - sekarang
6.	Rusgiyanti	Kasie Pemerintahan	2014 - sekarang
7.	Sumunaryanto	Kasie Pelayanan	2014 - sekarang
8.	Sriyanto	Kasie Kesejahteraan	2014 - sekarang
9.	Sagiman	Kepala Dusun Srumbung	2014 - sekarang
10.	Jumari	Kepala Dusun Jembangan	2014 - sekarang
11.	Supar Jumedi	Kepala Dusun Kloron	2014 - sekarang
12.	Slamet Raharjo	Kepala Dusun Segoroyoso I	2014 - sekarang
13.	Suroso	Kepala Dusun Segoroyoso II	2014 - sekarang
14.	Sumarwan	Kepala Dusun Trukan	2014 - sekarang
15.	Marhadi, ST	Kepala Dusun Dahromo I	2014 - sekarang
16.	Muh. Bangun	Kepala Dusun Dahromo II	2014 - sekarang
17.	Muh. Syamsudin	Kepala Dusun Karanggayam	2014 - sekarang

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEGOROYOSO

Pada dasarnya di dalam melaksanakan program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa Segoroyoso selama enam tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun dari 2014 sampai dengan tahun 2019, khususnya yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran pada tiap tahunnya.

Selama kurun waktu enam tahun kami dapat melaksanakan berbagai program/ kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan di awal sehingga pada tiap tahunnya kami selalu melakukan perubahan Perdes Rencana Kerja dan Perdes APBDesa dikarenakan adanya kendala dan hambatan ataupun kurang matangnya perencanaan.

Adapun Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah kami laksanakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Penghasilan tetap dan tunjangan diberikan kepada lurah desa dan pamong desa serta tenaga tidak tetap desa. Sebelum tahun 2015 penghasilan tetap diberikan berupa tanah lungguh dan mulai tahun 2015 Penghasilan tetap diberikan berupa uang tunai. Sedangkan mulai tahun 2015 tanah lungguh merupakan tambahan penghasilan. Sejak tahun 2015, selain diberikan penghasilan tetap, lurah dan pamong desa diberikan tunjangan yaitu :

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan kesehatan;
- c. tunjangan istr/ suami, dan
- d. tunjangan anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terakhir diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Lurah dan Pamong Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang anggarannya 30% dari APBDes selain BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dan SILPA, dan bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa).

Dalam melaksanakan kegiatan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan, Pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab adalah Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha.

2. Kegiatan Operasional Perkantoran

Pada tahun 2014 sampai 2019 diselenggarakan kegiatan operasional perkantoran yang dilaksanakann oleh Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Segoroyoso. Dimana kegiatan operasioanal Perkantoran Desa Segoroyoso meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pemberian Honor PTKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)

Lurah Desa Segoroyoso dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari :

1. Penanggung jawab Keuangan : Lurah Desa
2. Koordinator PTPKD : Carik Desa
3. Pelaksana Kegiatan : 3 Kepala Seksi & 2 Kepala Urusan
4. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan

Pembentukan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ditetapkan dengan surat Keputusan Lurah Desa yaitu :

- a. Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014
- b. Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 3 Januari 2015
- c. Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016
- d. Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017
- e. Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018
- f. Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019

b. Pemberian Honor Staf Tidak Tetap Desa.

Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Segoroyoso, diangkat Staf tidak tetap desa/ Staf Honorer yang terdiri dari :

Nama		Jabatan	Tahun Penugasan	Keterangan
a.	Sri Nurkhayati	Staf Desa	2016 -sekarang	SK pengangkatan diperbaharui setiap tahun
b.	Lisna Fatimah	Staf Desa	2016 -sekarang	
c.	Dewi Mudrikah	Staf Desa	2016 -sekarang	
d.	Nur Solikhah	Staf Desa	2018 - sekarang	

- c. Pengadaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Jasa Fotocopy, cetak dan jilid
- e. Penyediaan Alat Listrik dan elektronika
- f. Penyediaan benda pos/ materai, Koran dan majalah
- g. Pemenuhan kebutuhan listrik
- h. Penyediaan jasa telepon
- i. Penyediaan makan dan minum harian, tamu/ rapat koordinasi
- j. Penyediaan alat dan bahan kebersihan
- k. Penyediaan BBM
- l. Pembayaran PBB TKD
- m. Pemeliharaan rutin gedung/ kantor desa
- n. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas
- o. Pengadaan pakaian atau seragam

- p. Pengadaan Laptop (Tahun 2016)
- q. Pengadaan UPS (Tahun 2018)
- r. Pengadaan rak barang (Tahun 2018)
- s. Pengadaan Proyektor (Tahun 2018)
- t. Pengadaan Finger Print (Tahun 2018)
- u. Pengadaan filling kabinaet (Tahun 2018)
- v. Pengadaan Kamera (Tahun 2019)
- w. Pengadaan ruang kantor (Tahun 2018)

3. Kegiatan Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Selama tahun 2014 -2019 ada perubahan anggota BPD. Pada 2014 – 2017, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) personil dan setelah Januari 2018 personil BPD sebanyak 7 (tujuh).

Untuk mendukung kegiatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari tahun 2014 sampai tahun 2019, Pemerintah Desa memfasilitasi berupa : Alat tulis kantor, Fotocopy atau penggandaan, Makan minum rapat dan kegiatan, Laptop dan printer, Seragam, Biaya perjalanan dinas dalam kabupaten dan luar kabupaten dalam provinsi

Selian difasilitasi operasional kegiatan BPD, Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan Tunjangan BPD (tahun 2015 – 2019) dari APBDes. Operasional BPD masuk dalam bagian perhitungan 30% dari APBDes.

Pelaksana dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BPD ini adalah Kepala Urusan Perencanaan.

4. Kegiatan Operasional RT (Rukun Tetangga)

Jumlah Rukun Tetangga di Desa Segoroyoso sejumlah 48 (empat puluh delapan) buah. Pada tahun 2014 untuk kegiatan RT diberikan Cap RT, sedangkan mulai tahun 2015 – 2019 untuk menunjang kegiatan RT difasilitasi berupa : Alat tulis kantor, Makan dan minum rapat dan kegiatan, Papan pengumuman (Tahun 2017), Seragam ketua RT (tahun 2017), Honor adminduk (tahun 2018, 2019), dan Mikrofon (tahun 2019).

Pelaksana dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional RT ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan.

5. Penyusunan Profil Desa dan Monografi Desa

Pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 secara rutin menyusun profil desa dan monografi desa. Setiap tahun ada 2 penyusunan yaitu semester 1 dan semester 2. Untuk menyusun profil desa dan monografi desa ditunjuk petugas penyusun yang setiap semesternya diberikan honor yaitu : Erna widianingsih (staf desa) dan Afnan nugroho

(staf desa). Laporan monografi dan profil desa bisa dilihat di website : monografidesa.bantulkab.go.id dan prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Pelaksana dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan.

6. Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa (MUSDES) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara rutin setiap tahunnya. Musdes dilaksanakan untuk menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat dan untuk mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Yang kemudian dari hasil jaring aspirasi masyarakat tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Peserta musyawarah desa adalah dari berbagai unsur yakni dari perangkat desa, Muspika Kecamatan Desa, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, wakil masyarakat dan keterwakilan peerempuan.

MUSDES dilaksanakan selambatnya pada bulan Juni tiap tahunnya. Dan dari tahun ke tahun target MUSDES bisa tepat waktu dilaksanakan bisa terjaga.

Pelaksana dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Urusan Perencanaan.

7. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan Pemerintah Desa secara rutin setiap tahun. Musrenbangdes dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati hasil Musdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berikutnya. Adapun musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selain untuk menyepakati hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), juga sebagai penentuan usulan program yang akan masuk dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan untuk menunjuk nama-nama yang akan mewakili dalam pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Untuk jadwal pelaksanaannya cenderung di bulan September atau di Semester II.

Pelaksana dan penanggung jawab terhadap program atau kegiatan ini adalah Kepala Seksi Kesejahteraan (tahun 2014 sampai dengan 2015) dan Kepala Urusan Perencanaan (tahun 2016 sampai dengan 2019).

8. Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/ Musyawarah Dusun (Musdus)

Musyawarah Dusun dilaksanakan secara rutin mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 oleh Pemerintah Desa Segoroyoso, untuk merencanakan program pembangunan fisik maupun non-fisik di Pedukuhan se-Desa Segoroyoso. Disamping itu juga menampung

permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah pedukuhan yang nantinya akan dibahas di dalam Musyawaran Desa (Musdes).

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program/ kegiatan ini adalah Kepala Urusan Perencanaan.

9. Operasional LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

Pada tahun 2014-2019, untuk mendukung kegiatan LKD antara lain LPMD, Karangtaruna, PKK, FPRB, FKPM, Gapoktan, LKM, dan LKD lainnya difasilitasi sebagai berikut : Alat Tulis Kantor, Penggandaan atau fotocopy, Makan dan minum rapat dan kegiatan, Perjalanan Dinas dalam kabupaten dan luar kabupaten dalam provinsi.

Untuk tahun 2017-2019 organisasi PKK tingkat Pedukuhan se Desa Segoroyoso dan Dasawisma diberikan bantuan operasional berupa makan minum rapat dan ATK.

Pelaksana dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan program/ kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan.

10. Operasional Linmas Desa dan FKPM Desa

Di Desa Segoroyoso terdapat Linmas dan FKPM Desa yang membantu tugas Pemerintah Desa Segoroyoso terutama dalam bidang keamanan dan ketertiban serta tugas lainnya. Adapun personilnya tercantum pada lampiran laporan ini.

Untuk mendukung kegiatan Linmas Desa dan FKPM Desa diberikan fasilitasi berupa:

- Rambu-rambu/ rambu aba-aba
- Seragam Linmas beserta atributnya
- Alat komunikasi/ HT
- Senter
- Kentongan
- Perjalanan Dinas dalam Kabupaten
- Honor PAM

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program/ kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan.

11. Pengelolaan Admisintrasi dan Sistem Informasi Desa

Untuk menunjang kegiatan pemerintah desa sangat diperlukan pengelolaan admisitrasi dan system informasi desa. Dengan adanya sistem informasi desa diharapkan masyarakat luas khususnya masyarakat segoroyoso dapat mengakses atau mengetahui kondisi, keunggulan-keunggulan, potensi dan kegiatan Pemerintah Desa Segoroyoso. Untuk kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa ditunjuk petugas-petugas pengelolanya sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Erna Widianingsih	Admin Web	2017 – sekarang
2.	Dewi Mudrikah	Admin Web	2017 – 2018
3.	Afnan Nugroho	Teknisi	2018 – 2019
4.	Sudi Harsono	Wartawan	2018 - 2019

Untuk menunjang kegiatan pengelolaan administrasi dan sistem informasi desa, tim difasilitasi: Honor Petugas Pengelola SID dan Kamera foto. Sedang untuk komputernya masih menggunakan komputer di bagian pelayanan desa.

Pada tahun 2019, penanggung jawab kegiatan ini adalah Kaur Umum dan Tata Usaha, sementara sebelum tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kasie Pemerintahan.

12. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Perdes RKPDes)

RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Pada tahun 2014 sampai dengan 2019, setiap tahun disusun dan ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Segoroyoso yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017
- b. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018
- c. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 06 Tahun 2018 tentnag Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut disediakan sarana dan prasarana sebagai berikut : Honor tim penyusun , Alat tulis kantor, Fotocopy, penggandaan dan jilid, Honor harian peserta, dan Makan dan minum rapat

Yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap program/ kegiatan ini adalah Kepala Urusan Perencanaan

13. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa

Pada tahun 2014 sampai dengan 2019, setiap tahun disusun dan ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa Segoroyoso yaitu sebagai berikut:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - 1) Perdes Nomor 08 Tahun 2015 tentang APBDesa T.A 2016
 - 2) Perdes Nomor 06 Tahun 2016 tentang APBDesa T.A 2017

- 3) Perdes Nomor 06 Tahun 2017 tentang APBDesa T.A 2018
- 4) Perdes Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDesa T.A 2019
- b) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 1) Perdes Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDesa T.A 2016
 - 2) Perdes Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDesa T.A 2017
 - 3) Perdes Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDesa T.A 2018
 - 4) Perdes Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa T.A 2019

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut disediakan sarana prasarana sebagai berikut : Honor Tim Penyusun, Honor Harian Peserta, honor Narasumber, Alat Tulis Kantor, Fotocopy dan jilid, dan Makan dan minum rapat

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap program/ kegiatan ini adalah Kepala Urusan Perencanaan.

14. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pada tahun 2014 sampai dengan 2019, setiap tahun disusun dan ditetapkan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APBDesa yang maksimal disusun pada bulan Maret tahun Anggaran sesudahnya. Detail Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes sebagai berikut :

- 1) Perdes Nomor 01 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa T.A 2015;
- 2) Perdes Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa T.A 2016;
- 3) Perdes Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa T.A 2017; dan
- 4) Perdes Nomor 02 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa T.A 2018

Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini adalah kaur Keuangan (Sebelum 2019) dan Kepala Urusan Perencanaan pada tahun 2019.

15. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Lainnya

Selain Raperdes yang disusun setiap tahun seperti misalnya Raperdes tentang RKPDDes, APBDes, Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban APBDes, Pemerintah Desa Segoroyoso juga menyusun Raperdes Lainnya antara lain sebagai berikut :

➤ Tahun 2016

No.	Nomor Perdes	Perihal
1.	Nomor 2a Tahun 2016	Pungutan Desa

2.	Nomor 2b Tahun 2016	Pemanfaatan Tanah Desa
3.	Nomor 03 Tahun 2016	SOTK

➤ Tahun 2017

No.	Nomor Perdes	Perihal
1.	Nomor 02 Tahun 2017	Pungutan Desa
2.	Nomor 03 Tahun 2017	Pemanfaatan Tanah Desa
3.	Nomor 04 Tahun 2017	Perubahan RPJMDes

➤ Tahun 2018

No.	Nomor Perdes	Perihal
1.	Nomor 02 Tahun 2018	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	Nomor 03 Tahun 2018	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
3.	Nomor 04 Tahun 2018	Perubahan RKPDes T.A 2018
4.	Nomor 07 Tahun 2018	Pemanfaatan Tanah Desa

➤ Tahun 2019

No.	Nomor Perdes	Perihal
1.	Nomor 03 Tahun 2019	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
2.	Nomor 04 Tahun 2019	Pungutan Desa
3.	Nomr 05 Tahun 2019	Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa

16. Sosialisasi Produk Hukum Desa

Setiap produk hukum desa atau peraturan desa yang sudah ditetapkan terutama yang mengatur kepentingan masyarakat harus disosialisasikan kepada masyarakat Desa Segoroyoso. Untuk melakukan kegiatan ini direncanakan anggaran sebagai berikut: Honor Harian Peserta, Fotocopy atau penggandaan, Makan dan minum kegiatan, Alat tulis kantor

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap program/ kegiatan ini adalah Kepala Urusan Perencanaan

17. Penyusunan LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran serta Akhir Masa Jabatan.

Laporan kepala desa merupakan proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada bupati melalui camat yang diamanatkan melalui Undang-undang.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa atau Lurah Desa Segoroyoso setiap tahun harus menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran. Disamping itu juga menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Masyarakat Desa Segoroyoso berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemesyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh Lurah Desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab. Pada Tahun 2019, Lurah Desa Segoroyoso juga menyusun LPPD dan LKPPD Akhir Masa Jabatan, Karena Saudara Miyadiana Lurah Desa Segoroyoso berakhir masa jabatan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap program/ kegiatan ini adalah Kepala Urusan Perencanaan

18. Intensifikasi Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Guna meningkatkan penarikan/ pungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Pemerintah Desa Segoroyoso menempuh langkah-langkah :

- a. Penelitian dan mengerjakan buku harian PBB oleh dukuh
- b. Pemantauan penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak terutang) kepada WP (Wajib Pajak)
- c. Pelaksanaan Mobil Keliling
- d. Evaluasi, intensifikasi, dan Pembinaan PBB
- e. Monitoring Pemasukan PBB atau setoran uang PBB
- f. Pendataan Wajib Pajak yang belum membayar sampaidengan jatuh tempo dan membuat perubahan pokok PBB
- g. Dukuh dibantu oleh Tim Pembina PBB dari Pemerintah Desa Segoroyoso dalam penarikan/ pungutan PBB di pedukuhan-pedukuhan yaitu : Kepala Seksie Pemerintahan, kepala Urusan Keuangan dan Staff Desa.
- h. Bagi dukuh yang perolehan PBB mencapai 85% keatas diberikan reward.

19. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah desa Segoroyoso diatur dengan Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2018. Tanah desa di Desa Segoroyoso seluas 324.260 m² (Tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi), yang dimanfaatkan untuk :

- a. Tanah Kas Desa seluas 69.849 m²
- b. Tanah Pelungguh seluas 196.987 m²
- c. Tanah Pengarem-arem seluas 13.381 m²
- d. Tanah untuk kepentingan umum seluas 44.044 m²

Namun Peraturan Desa tersebut dinilai tidak relevan dengan Peraturan Gubernur Nomer 34 Tahun 2017 sehingga pada tahun 2020 akan dibuat Perdes Perubahan untuk Perdes Tanah Kas Desa yang disahkan di tahun 2018 ini.

20. Pembentukan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

Desa Segoroyoso memiliki beberapa LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dimana kepengurusannya diperbaruhi setiap 5 tahun sekali. Adapun Lembaga Kemasayarakatan Desa Segoroyoso adalah sebagai berikut :

- a. LPMD
- b. TP PKK Desa
- c. Karang Taruna
- d. RT (Rukun Tetangga)
- e. FPRB
- f. LKM Mekar Desa

21. Pengisian BPD (Akhir Tahun 2017)

Anggota BPD (Badan Permusaywaratan Desa) periode 2012 – 2018 berakhir masa jabatannya pada 4 Januari 2018. Sehingga pada Akhir 2017 diadakan pengisian anggota BPD dan terpilih 7 anggota baru untuk masa bakti 2018 – 2024.

Anggota BPD periode tahun 2012 – 2018 berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Jumadi, SH	Ketua	Jembangan
2.	Supriyanto	Wakil Ketua	Dahromo II
3.	Nur Hidayanto	Sekretaris	Kloron
4.	Sarjito	Anggota	Srumbung
5.	Wahyudi	Anggota	Srumbung
6.	Udi Widodo	Anggota	Jembangan
7.	Agus Sulistyo, SPJas	Anggota	Segoroyoso I

8.	Suroso	Anggota	Segoroyoso II
9.	Gunarto	Anggota	Trukan
10.	Darmawan, AMD	Anggota	Dahromo I
11.	Mustofa	Anggota	Karanggayam

Pengisian BPD periode Tahun 2018 – 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian Anggota BPD Desa Segoroyoso berdasarkan keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah, yaitu 9 wilayah. Jumlah anggota BPD Segoroyoso periode 2018 – 2024 ada 7 (tujuh) orang, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Catur Wibowo	Ketua	Segoroyoso I
2.	Supriyanta	Wakil Ketua	Dahromo II
3.	Sutikno	Sekretaris	Dahromo I
4.	Hj. Daryati, SH	Ketua Bidang Pemberdayaan	Srumbung
5.	Parman Hadi Wibowo	Ketua Bidang Pembangunan	Srumbung
6.	Nur Kholid	Anggota	Jembangan
7.	Himawan	Anggota	Trukan

Pengangkatan anggota BPD Segoroyoso periode 2018 – 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2018. Pengucapan sumpah janji anggota BPD dilaksanakan serentak se-Kecamatan Pleret pada hari Kamis 4 Januari 2018 di Pendopo Balai Desa Segoroyoso.

22. Pengisian dan Pelantikan Carik Desa

Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan Pengisian Carik Desa. Adapun pengisian tersebut dilaksanakan dengan cara seleksi ujian. Ujian Pengisian Carik Desa dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019. Adapun daftar peserta dan hasil seleksi ujian sebagai berikut :

NO	NAMA PESERTA	Tertulis	Psikologi	Praktik	Wawancara	Total Nilai (100%)
		35 %	20%	20%	15%	
1	Effi Fania Dea Setariningsih, SH	18,90	10,00	13,65	10,13	52,68
2	Dinar Dwi Kurniawan, S.M	16,10	12,25	0	11,63	39,98
3	Nurudin Chajad Nuroni, S. Hum	15,40	14,50	0	10,13	40,63
4	Asniwati, S.H	12,60	14,25	0	9,38	36,23

5	Suparjo, S.Pd.Kor	22,40	12,25	0	11,25	45,90
6	Galuh Ima Saputri, S.E	21,70	13,75	0,6	11,25	47,30
7	Apriliana Ilmiyati, SE	18,90	9,75	28,5	12,38	69,53
8	Nur Fatimah Widya Ningrum	17,50	13,50	10,0	9,75	51,55
9	Asih Widodo	15,40	10,50	0	10,31	36,21
10	Tri Merina, SE	27,30	12,50	12	13,50	65,30
11	Triastuti, S.Pd.T	24,50	12,75	25,5	10,13	72,68
12	Afnan Nugroho, S.IP	23,80	13,50	21	12,75	71,05
13	Yuni Fatmawati, SS	16,90	14,75	5,4	10,13	49,18
14	Dewi Noorhayati, S.IP	16,80	12,50	0,6	9,38	39,28
15	Jannat Prabowo, S.Pd	26,60	12,75	20,1	12,56	72,01
16	Joko Susilo, SH	14,70	13,75	0	11,60	40,08
17	Eko Priyanto, M.Or	20,30	15,25	4,5	12,94	52,99
18	Esti Widiarini, SE	24,50	11,25	10,8	10,31	56,86
19	Elisa Nur Laily, S.Ftr	11,90	14,75	0,9	9,56	37,11
20	Umar Mustofa, S.Pd	24,50	14,00	7,8	10,88	57,18

Dari hasil seleksi tersebut nilai tertinggi yaitu TRIASTUTI, S.Pd.T. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017 di Desa Segoroyoso.

23. Penegasan dan Penetapan Batas Desa

Pada tahun 2019 diadakan kegiatan penegasan dan batas wilayah yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan dan bekerja sama dengan UGM yang meliputi :

- a. Tim menyusuri batas desa dengan menggunakan alat GPS yang dipergunakan untuk memberi tanda titik koordinat disetiap sudut yang berbelok.
- b. Tim menyusun hasil penyusuran batas wilayah bersama dukuh se-Desa Segoroyoso.

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan.

24. Melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat

Jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat terdiri dari :

- a. Pelayanan Administrasi Umum :
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - Surat Keterangan Penduduk
 - Surat Keterangan Kelahiran atau Kematian

- Surat Keterangan Pindah/ Masuk Penduduk
- Surat Keterangan Harga Tanah
- Surat Keterangan Tanah/ Letter C
- Surat keterangan Duplikat Surat Nikah
- Surat Keterangan Wali Nikah
- Surat Pengantar Nikah, Cerai, Rujuk
- Surat Pengantar Bepergian
- Surat Pengantar KTP
- Surat Keterangan Usaha
- Legelasi Pengajuan Kredit Bank
- Legelasi Surat Kuasa
- Rekomendasi Ijin Gangguan
- Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
- Rekomendasi IMB
- Rekomendasi Ijin Penelitian/ Pengumpulan Data
- Pengurusan pembagian warisan
- Pengurusan wakaf
- Dll

Sebelum tahun 2015, untuk pelayanan dipungut biaya administrasi, tetapi sejak Dana Desa masuk di Desa, pelayanan administrasi umum tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk pelayanan barang dan jasa milik desa tetap dipungut biaya, yang meliputi pelayanan atas pemanfaatan : (disahkan dengan Perdes Pungutan Desa)

- 1) Lapangan milik desa
- 2) Gedung pertemuan
- 3) Gedung olah raga

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Selama kurun waktu enam tahun Pemerintah Desa Segoroyoso telah berhasil melaksanakan pembangunan desa yang bersifat partisipatif, swadaya, merata dan berkesinambungan. Adapun kegiatan pembangunan selalu kami laksanakan sesuai dengan RKPDes pada tiap tahun anggarannya dan selalu berpatokan pada RPJMDes 2014 – 2019.

Pembangunan desa yang kami maksud bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik namun juga pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan kewenangan desa.

Pembangunan yang bersifat fisik dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan dengan dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang pada tiap tahunnya diperbaharui SK dan kepesertaannya sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku.

Kegiatan pembangunan fisik ada kalanya meleset dari target kerja dikarenakan dalam pembangunan sering bersinggungan dengan musim penghujan dan juga info dari pihak atas yang lamban. Sebagai contoh dana pembangunan 2017 tidak bisa terserap seutuhnya dalam tahun anggaran karena info anggaran baru dikabarkan pada akhir tahun dimana pada akhir tahun curah hujan sedang tinggi-tingginya sehingga cukup menghambat pembangunan. Akhirnya pembangunan bisa diselesaikan di tahun 2018.

Sementara pembangunan non-fisik dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan dibantu dengan kelompok kerja yang ditetapkan saat RKPDes disahkan

Adapun program pembangunan desa yang telah kami laksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa

Pada Tahun 2014 – 2019 Pemerintah DesaSegoroyoso melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kantor sebagai berikut :

➤ Tahun 2015

NO	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
1.	Penyempurnaan Gedung Serbaguna
2.	Rehab Dapur
3.	Rehab Kamar Mandi

➤ Tahun 2016

NO	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
1.	Penyempurnaan Gedung Serbaguna
2.	Rehab / Penataan Kantor Desa

➤ Tahun 2017

NO	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
----	---------------------------------------

1.	Rehabilitasi Pendopo Balai Desa
2.	Rehabilitasi Gedung Olah Raga Desa

➤ Tahun 2018

NO	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
1.	Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ bangunan pendukung
2.	Pembangunan/ rehabilitasi gedung PAUD/ TK Desa
3.	Pembangunan/ rehabilitasi gedung serbaguna
4.	Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana olah raga
5.	Pembangunan/ rehabilitasi gedung pelayanan kesehatan

➤ Tahun 2019

NO	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
1.	Pembangunan/ rehabilitasi Balai Desa

2) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

Pada Tahun 2015 – 2019 untuk meningkatkan fasilitas jalan di Desa Segoroyoso, Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa sebagai berikut :

NO	TAHUN	TOTAL ANGGARAN	KETERANGAN
1.	2015	Rp. 112.598.600,-	
2.	2016	Rp. 45.235.000,-	
3.	2017	Rp. 912.888.000	Pembangunan Jalan Desa
4.	2017	Rp. 54.733.500,-	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Desa
5.	2018	Rp. 25.558.075,-	Pemeliharaan Jalan Desa
6.	2019	75.125.500,-	Pemeliharaan Jalan Desa

3) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pada Tahun 2015 – 2019 untuk meningkatkan fasilitas jalan lingkungan masyarakat, Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan sebagai berikut:

NO	TAHUN	TOTAL ANGGARAN	KETERANGAN
1.	2015	Rp. 24.767.825,-	Cor Blok Jalan Srumbung
		Rp. 24.889.600,-	Cor Blok Jalan Dusun Jembangan
		Rp. 24.889.600,-	Cor blok jalan Dusun Trukan
2.	2016	Rp. 47.025.703	Cor blok Dusun Srumbung
		Rp. 48.211.304	Cor blok Dusun Segoroyoso II

		Rp. 47.025.703	Cor Blok Dusun Trukan
		Rp. 47.025.703	Cor Blok Dusun Dahromo I
3.	2018	Rp. 48.889.500,-	Cor Blok Dusun Dahromo I
		Rp. 49.356.500,-	Cor Blok Dusun Dahromo II
		Rp. 29.324.000,-	Cor Blok Dusun Karanggayam
		Rp. 74.415.000,-	Cor Blok Dusun Srumbung
4.	2019	Rp. 50.282.250,-	Cor Blok Dusun Dahromo I RT 01
		Rp. 28.743.500,00	Cor Blok Dusun Segoroyoso I RT 01
		Rp. 53.585.000,00	Cor Blok Dusun Dahromo II RT 02
		Rp. 22.320.000,00	Cor Blok Dusun Karanggayam Rt 03
		Rp. 21.651.000,00	Cor Blok dusun Karanggayam Rt 005
		Rp. 12.834.000,00	Cor Blok Dusun Karanggayam Rt 01
		Rp. 51.150.000,00	Rehab Jalan Lingkungan paving blok Jembatan Rt 05

4) Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Resapan

Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan, adapun alokasi dan lokasi kegiatan tersebut adalah tahun 2015 di Dusun Dahromo I sebesar, Rp. 25.555.400,- dan tahun 2016 di Dusun Kloron sebesar Rp. 48.738.083,-

5) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase

Demi menunjang dan kelancaran transportasi masyarakat, Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase. Adapun lokasi dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	LOKASI	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1.	2015	Dusun Kloron	Rp. 32.526.400,-	
		Dusun Segoroyoso I	Rp. 24.767.825,-	
		Dusun Dahromo II	Rp. 25.555.400,-	
2.	2016	Desa Segoroyoso	Rp. 47.607.936	Rehab
		Dusun Segoroyoso I	Rp. 48.728.535,-	
		Dusun Dahroomo II	Rp. 47.597.900,-	
3.	2017	Desa Segoroyoso	Rp. 125.291.000,-	
4.	2018	Dusun Segoroyoso I	Rp. 52.979.000,-	
		Dusun Trukan	Rp. 25.040.000,-	
		Dusun Kloron	Rp. 44.671.000,-	

5.	2019	Dusun Kloron	Rp.47.496.500,00	
		Dusun Segoroyoso I	Rp.27.787.800,00	

6) Pembangunan dan Pemeliharaan Talud

Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud untuk mengurangi erosi dan bencana banjir. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun dan lokasi tersebut :

NO	TAHUN	LOKASI	ANGGARAN
1.	2015	Dusun Karanggayam	Rp. 25.312.200
2.	2016	Dusun Karanggayam	Rp. 47.062.827,-
3.	2017	Desa Segoroyoso	Rp. 167.994.150,-
4.	2018	Dusun Trukan	Rp. 26.578.000,-
		Dusun Segoroyoso II	Rp. 86.376.900,-
		Dusun Jembangan	Rp. 74.592.500,-
5.	2019	Dusun Srumbung	Rp.82.663.000,00
		Dusun Jembangan	Rp.39.779.000,00
		Segoroyoso II	Rp.61.491.000,00
		Dusun Jembangan / Sapit Urang	Rp.99.550.000,00

7) Pembangunan dan Pemeliharaan PAB beserta Sanitasi

Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan pembangunan Pengelolaan Air Bersih, agar masyarakat dapat mendapatkan air bersih dan terhindar dari kurangnya air. Adapun alokasi kegiatan tersebut diantaranya:

NO	TAHUN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	2015	Desa Segoroyoso	Rp. 52.405.100,-	Pamsimas
		Segoroyoso II	Rp. 20.271.625,-	Pemeliharaan Sanitasi
2.	2016	Trukan	Rp. 92.600.000,-	PAB
3.	2018	Desa Segoroyoso	Rp. 87.500.000,-	Pemeliharaan Jaringan
		Dusun Srumbung RT 06	Rp. 56.375.000,-	PAB
4.	2019	Desa Segoroyoso	Rp. 20.870.000,-	Pemeliharaan Pipanisasi
		Dusun Jembangan	Rp. 120.000.000,-	Pengadaan Air Bersih

8) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Lantainisasi

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat miskin di Desa Segoroyoso, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Lantainisasi. Adapun alokasinya sebagai berikut :

NO	TAHUN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	2015	Rp. 19.791.948,-	Lantainisai 9 pedukuhan
2.	2016	Rp. 37.416.948,-	lantainisasi
3.	2017	Rp. 103.605.000,-	RTLH dan Lantainisasi
4.	2018	Rp. 103.000.000,-	RTLH 5 KK dan Lantainisasi 25 KK
5.	2019	Rp. 104.030.000,-	RTLH 5 unit, Lantainisasi 17 Unit

9) Pemeliharaan Lapangan Desa

Untuk menjaga dan merawat lapangan desa, pemerintah mengalokasikan kegiatan tersebut sebagai berikut :

NO	TAHUN	ANGGARAN
1.	2015	Rp. 21.890.000,-
2.	2018	Rp. 7.380.120,-

10) Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Sejak Tahun Anggaran 2017 hingga Tahun 2019, PemerintahDesa Segoroyoso melaksanakan program pembangunan dan atau pemeliharaan jembatan. Adapun alokasinya sebagai berikut :

NO	TAHUN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	2017	Rp. 16.486.000,-	
2.	2018	Rp. 22.024.500,-	Rehab Jembatan Kali Pesing
		Rp. 102.500.000,-	Pembangunan Jembatan Dusun Jembangan RT 01
		Rp. 25.000.000,-	Pembangunan Jembatan Dusun Segoroyoso II RT 02
		Rp. 24.162.000,-	Rehab Jembatan Kali Pesing Srumbung
3.	2019	Rp. 101.011.500,-	TPT Pengaman jembatan Dusun Trukan
		Rp. 70.125.000,-	TPT Pengaman Bronjong Dusun Trukan RT 02

11) Pengadaan/ rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa/ Dusun

Untuk memperlancar transportasi dan mengurangi tindak kriminal, pada tahun 2018 Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan pengadaan atau rehabilitasi prasarana jalan desa dan dusun sebagai bertikut:

NO	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Rp. 180.101.000,-	LPJU Dusun Karanggayam 11 titik
2.	Rp. 25.000.000,-	LPJU Dusun Srumbung

3.	Rp. 20.000.000,-	LPJU Dusun Jembangan
4.	Rp. 20.000.000,-	LPJU Dusun Segoroyoso II RT 01,02
5.	Rp. 20.000.000,-	LPJU Dusun Segoroyoso II RT 03,04

12) Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Bangunan Pendukukung Tempat Ibadah

Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan tempat ibadah di wilayah Desa Segoroyoso dengan alokasi sebagai berikut :

NO	TAHUN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2016	Rp. 10.000.000,-	Penyempurnaan Masjid AN-Nur Karanggayam
2	2018	Rp. 25.625.000,-	Pembangunan Mushola AL Hidayah Dusun Srumbung
		Rp. 20.500.000,-	Pembangunan MCK Masjid AN Nikmah Dusun Trukan

13) Pembangunan Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan Pembangunan SDM di Bidang Pendidikan. Dan untuk memfasilitasi serta meningkatkan pendidikan usia dini Pemerintah mengalokasikan kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD/ TK	Rp. 23.710.000,-
2.	Pelatihan Pendidkikan bagi anak Yatim, piatu/ gakin	Rp. 5.457.500,-

14) Pembangunan Bidang Kesehatan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan Pembangunan di Bidang Kesehatan. Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Kegiatan Kampung KB	Rp. 7.277.000,-	Kampung KB berada di Dusun Trukan
2.	Fasilitasi Kader Kesehatan (PPKBD dan Sub PPKBD)	Rp. 25.302.500,-	Operasional dan Insentif bagi kader
3.	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Rp. 14.772.500,-	
4.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 105.964.000,-	Pemberian Makanan Tambahan Balita, TK dan Lansia

5.	Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama Instansi Terkait	Rp. 9.034.500,-	SKJ
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 16.010.000,-	Pengelolaan dan Pengembangan Desa Siaga

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA SEGORROYOSO

Kegiatan pembinaan masyarakat Desa Segoroyoso adalah kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja (Perdes RKPdes) yang mana harus dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Inti dari kegiatan pembinaan masyarakat adalah bertujuan membina sebuah kegiatan yang bisa mengupgrade kondisi masyarakat Desa Segoroyoso.

Kegiatan pembinaan masyarakat Desa Segoroyoso dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan dan juga Kasi Pelayanan . Adapun kegiatan pembinaan yang telaksanakan dalam masa jabat 2014 – 2019 antara lain :

1. Pembinaan Linmas Desa

Untuk meningkatkan kinerja Linmas Desa khususnya dalam menjaga keamanan wilayah Desa Segoroyoso diadakan kegiatan pembinaan linmas desa setiap tahunnya. Jumlah anggota linmas desa ada 48 Personil. Adapun daftar nama Linmas Desa Segoroyoso seperti tercantum pada lampiran ini.

Untuk kegiatan dan pengamanan hari besar di wilayah Desa Segoroyoso, setiap malam diadakan PAM secara bergiliran. Disamping itu Linmas Desa juga diberdayakan sebagai petugas parkir dan pengantur lallu lintas setiap ada acara besar di Desa Segoroyoso.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas linmas diberikan sarana prasarana berupa pakaian seragam Linmas dan atribut , senter parkir, kartu anggota linmas.

2. Pembinaan Kaum Rois

Pada Tahun 2015 – 2019 diselenggarakan kegiatan pembinaan kaum rois se-Desa Segoroyoso secara rutin tiap tahun sekali yang bertempat di Balai Desa Segoroyoso. Jumlah anggota kaum rois di Desa Segoroyoso ada 90 personil. Adapun daftar nama Kaum Rois Se Desa Segoroyoso seperti tercantum pada lampiran laporan ini.

Untuk menunjang pembinaan kaum rois, Pemerintah Desa Segeoroyoso memfasilitasi kegiatan yang berupa honor narasumber untuk pelatihan, honor harian peserta, makan dan minum kegiatan, dokumentasi, pemberian seragam, pemberian rangka untuk memandikan jenazah.

3. Pembinaan PKK Desa dan PKK Pedukuhan

Pada tiap awal masa jabat lurah desa, disusulah keanggotaan TP PKK Desa Segoroyoso. Dimana susunan keanggotaan TP PKK Desa Segoroyoso periode 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Pembina : Miyadiana
- b. Ketua : Juniyati Miyadiana
- c. Wakil Ketua : Endang Wahyuni
- d. Bendahara I : Wasiyati
- e. Bendahara II : Hj. Sri Haryani
- f. Sekretaris I : Hj. Daryati, SH
- g. Sekretaris II : Jamiyati
- h. Pokja I : Wasiyati, Mujiyanti, Suliyah, Sri Rahayu
- i. Pokja II : Jamiyati, Siti Jumanah, Sri Mugiarti, S.Pd, Sri Wahyuningsih
- j. Pokja III : Rusgiyanti, Nana Nur Maryanti, Lusiyan, S.Pd., Hj. Sri Haryani
- k. Pokja VI : Endang Wahyuni, Pujiarti, Amd, Anti Sofiatun, Jumanah

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan TP PKK Desa maupun PKK Pedukuhan, Pemerintah Desa Segoroyoso memberikan fasilitas berupa :

- Honor Narasumber untuk pelatihan
- Honor Harian Peserta
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penggandaan/ fotocopy
- Makan dan minurm rapat dan kegiatan baik kegiatan rutin maupun non-rutin.
- Pengadaan seragam TP PKK Desa
- Biaya Perjalanan Dinas

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus PKK Desa diadakan kegiatan pelatihan sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas oleh Bunda Cinta
- Pelatihan pengolahan sampah
- Pelatihan membuat hantaran/ sasrahan
- Pelatihan tertin Administrasi PKK

4. Fasilitas/ Operasional LPMD

Susunan pengurus LPMD Desa Segoroyoso periode 2014 – 2019 tercantum pada lampiran laporan ini. Untuk mendukung dan menunjang kegiatan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Pemerintah Desa Segoroyoso mengadakan pelatihan atau pembinaan LPMD dan memberikan fasilitas berupa : alat tulis kantor, fotocopy/ penggandaan, pengadaan seragam LPMD, makan dan minum rapat dan kegiatan, biaya perjalanan dinas.

Kegiatan Fasilitas Operasional LPMD dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kasi Pemerintahan.

5. Operasional Karang Taruna dan LKD Lainnya

Susunan pengurus Karang Taruna Samudrayasa Desa Segoroyoso tercantum dalam lampiran laporan ini dan untuk mendukung serta menunjang kegiatan Karang Taruna dan LKD lainnya, Pemerintah Desa Segoroyoso memberikan fasilitas berupa:

- Makan dan minum rapat dan kegiatan
- Alat Tulis Kantor
- Fotocopy/ penggandaan
- Biaya perjalanan Dinas dalam Kabupaten
- Pengadaan seragam

6. Fasilitas Kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mengurangi kemiskinan di Desa Segoroyoso, Pemerintah Desa Segoroyoso membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan, guna untuk pendataan dan harapannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Segoroyoso. Adapun untuk menunjang dan mendukung kegiatan tersebut, pemerintah desa memfasilitasi sebagai berikut : honor pendataan kemiskinan, makan dan minum rapat atau kegiatan, alat tulis kantor, fotocopy/ penggandaan.

7. Fasilitas kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bantul

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengadakan upacara dan kirab. Dan untuk menunjang dan mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Desa memfasilitasi beberapa hal dalam tiap tahunnya. Adapun fasilitas yang diberikan oleh Desa Segoroyoso dalam rangka memfasilitasi perayaan hari jadi, adalah sebagai berikut :

- Pembuatan jodang
- Honor Harian Peserta
- Makan dan minum kegiatan
- Sewa seragam
- Sewa kendaraan
- Dokumentasi

8. Fasilitas Hari Besar Nasional

Untuk meningkatkan partisipasi dalam peringatan hari-hari besar nasional seperti HUT RI, HUT POL PP, Hari Raya Idul Fitri, dll, Pemerintah Desa Segoroyoso memberikan fasilitas sebagai berikut:

- Makan dan minum untuk rapat dan kegiatan
- Sewa perlengkapan dan peralatan

- Honor petugas keamanan dan PAM
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini bersifat rutin tiap tahunnya. Sehingga hamper dalam setiap tahun kegiatan ini ada di dalam Rencana Kerja Desa Segoroyoso.

9. Fasilitas Lomba Potensi Bidang Keagamaan

Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan Lomba Bidang Keagamaan ini guna untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan yang berwawasan keagamaan. Untuk menunjang dan mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Desa Segoroyoso memfasilitasi sebagai berikut:

- Makan dan minum rapat dan kegiatan
- Alat Tulis Kantor
- Cetak, Fotocopy/ Penggandaan
- Dokumentasi
- Honor Narasumber/ Juri
- Honor Petugas Keamanan
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan
- Uang Pembinaan bagi yang juara
- Sewa peralatan dan perlengkapan

10. Fasilitas Kegiatan Bidang Olah Raga

Pemerintah Desa Segoroyoso memberikan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga, guna untuk mendukung dan memperlancar kegiatan di bidang olah raga. Di Desa Segoroyoso juga memiliki klub sepak bola, dimana biaya operasionalnya sebagian dibiayai dari APBDes Desa Segoroyoso. Klub sepak bola tersebut diberi nama PORS Segoroyoso (Persatuan Olah Raga Sepak Bola Segoroyoso). Adapun fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Makan dan minum latihan dan kegiatan
- Honor pelatih
- Gawang
- Kostum
- Jaring gawang
- Bola sepak

Selain itu, Pemerintah Desa Segoroyoso juga memberikan dukungan kegiatan kepada PS Dahromo yang berupa : biaya sewa lapangan untuk latihan, kostum bola, bola sepak , makan dan minum latihan.

BAB V

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEGORoyoso

Pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat Desa Segoroyoso selama enam tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Desa yang tertuang dalam peraturan desa yang telah diundangkan dan kemudian dilanjutkan dengan menuangkan anggrannya dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di setiap tahun anggaran.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan dan juga Kepala Urusan Perencanaan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Desa Segoroyoso selama kurun waktu enam tahun adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Perangkat Desa, desa melaksanakan study banding, pembinaan dan pelatihan bagi perangkat desa. Adapun untuk mendukung dan menunjang kegiatan tersebut, pemerintah desa memfasilitasi sebagai berikut :

- Makan dan minum kegiatan
- Alat tulis kantor
- Biaya perjalanan dinas
- Sewa kendaraan
- Honor harian peserta
- Honor narasumber
- Biaya cetak dan penggandaan

Selain kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan internal desa, perangkat desa juga menghadiri undangan kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik dari Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY.

2) Peningkatan Kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Untuk meningkatkan kinerja BPD dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas BPD. Kegiatan tersebut diantaranya study banding, pelatihan-pelatihan administrasi, bimtek musyawarah desa, dll. Untuk mendukung dan menunjang kegiatan tersebut, pemerintah desa memberikan fasilitas sebagai berikut :

- Makan dan minum kegiatan
- Biaya cetak dan penggandaan
- Honor harian peserta
- Honor narasumber

- Biaya sewa kendaraan
- Biaya perjalanan dinas

3) Pengembangan Seni Budaya Lokal

Untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan seni budaya lokal daerah. Pemerintah Desa Segoroyoso melaksanakan kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal diantaranya merti dusun dan kesenian karawitan. Untuk menunjang dan mendukung kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Segoroyoso memberikan bantuan/ fasilitas sebagai berikut:

- Makan dan minum kegiatan
- Sewa kostum
- Bahan pembuatan jodang
- Honor juri
- Honor narasumber
- Biaya cetak/ penggandaan

4) Partisipasi Pameran Hasil Pertanian

Untuk mendukung kegiatan Pameran Hasil Produksi, dari Desa Segoroyoso menampilkan hasil pertanian atau produk-produk keunggulan yang merupakan potensi Desa Segoroyoso.

5) Partisipasi Kegiatan Bantul Expo

Untuk mendukung kegiatan Bantul Expo, pada tahun 2015 - 2019 dari Desa Segoroyoso menampilkan industri kerajinan atau produk-produk UMKM unggulan yang merupakan potensi desa. Adapun untuk menunjang kegiatan tersebut Pemerintah Desa Segoroyoso memberikan fasilitas berupa:

- Makan dan minum kegiatan
- Honor petugas pembuat stand dan petugas jaga stand
- Transportasi pengiriman produk unggulan
- Biaya pembuatan stand

BAB VI

PROGRAM KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Di wilayah Desa Segoroyoso merupakan wilayah rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin putting beliung. Sehingga kami selalu mengalokasikan kegiatan ataupun anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana di kala keadaan darurat.

Pada tahun 2017 dan 2019 di Desa Segoroyoso terjadi bencana banjir, tepatnya di 7 Pedukuhan yaitu Dusun Jembangan, Dusun Segoroyoso I, Dusun Segoroyoso II, Dusun Trukan, Dusun Dahromo I, Dusun Dahromo II, dan Dusun Karanggayam. Dalam bencana tersebut Pemerintah Desa Segoroyoso tidak menutup mata dan memberikan bantuan berupa :

- Makan dan minum untuk para korban bencana
- Obat-obatan
- Pendirian dapur umum
- Dan biaya evakuasi korban.

Untuk tindakan pencegahan, Pemerintah Desa Segoroyoso juga melaksanakan persiapan dan langkah-langkah antisipasi agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun materi kelak dikemudian nanti dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Warga masyarakat mengaktifkan ronda malam, lebih-lebih bagi masyarakat yang tinggal di rawan bencana.
- b) Menghimbau masyarakat agar memangkas pohon-pohon yang membahayakan dan minta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul untuk memangkas pohon-pohon yang membahayakan yang terletak di pinggir jalan kabupaten.
- c) Melaksanakan gotong royong/ kerja bakti secara rutin seperti membersihkan selokan-selokan/ parit dan kebersihan lingkungan lainnya untuk mencegah datangnya berbagai penyakit.

Saat ini Desa Segoroyoso telah memiliki tim FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana). Dimana diharapkan dengan terbentuknya FPRB ini resiko bencana bisa diminimalisir sekecil mungkin.

Kegiatan keadaan darurat dan mendesak desa ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kasi Pemerintahan.

BAB VII**PELAKSANAAN APBDES (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA)****DESA SEGORoyoso TAHUN 2014 – 2019****A. Peraturan Desa Segoroyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun peraturan Desa Segoroyoso yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- b. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
- c. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- d. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segoroyoso Tahun Anggaran 2014 – 2019 terdapat perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan peraturan desa sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- b. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
- c. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- d. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

B. Peraturan Desa Segoroyoso tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 – 2019

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segoroyoso Tahun Anggaran 2014 – 2019 terdapat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
- b. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- c. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
- d. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

C. Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 – 2019

Pada Tahun 2014, Desa Segoroyoso belum mendapatkan anggaran dari APBN maupun APBD, karena sesuai Peraturan Daerah APBD dan APBN mulai turun ke desa pada tahun 2015. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2014, Pemerintah Desa Segoroyoso menggunakan dana Pendapatan Asli Desa dari pungutan desa.

➤ **Tahun 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	Rp. 2.021.624.394,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 129.326.700,-
2.	Dana Desa	Rp. 354.506.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 97.625.694,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.046.166.000,-
	BELANJA DESA	Rp. 2.089.079.894,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 662.654.104,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 706.493.789,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 653.567.500,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 58.814.501,-
5.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.550.000,-
	PEMBIAYAAN	Rp. 2.021.624.394,-
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 67.455.500,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.089.079.894,-
	Selisih Pembiayaan	Rp.0

➤ **Tahun 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	Rp. 2.322.611.500,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 129.326.700,-
2.	Dana Desa	Rp. 774.334.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 110.507.800,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.108.443.000,-
5.	Bantuan Keuangan	Rp. 200.000.000,-
	BELANJA DESA	Rp. 2.722.611.500,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 846.475.790,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.001.923.748,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 342.526.590,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 523.073.500,-
5.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 9.000.000,-
	PEMBIAYAAN	
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.722.999.628,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.722.999.628,-
	Selisih Pembiayaan	Rp.0

➤ Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	Rp. 2.836.432.010,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 105.255.450,-
2.	Dana Desa	Rp. 992.498.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 125.235.560,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.108.443.000,-
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/ kota	Rp. 505.000.000,-
	BELANJA DESA	Rp. 3.164.059.921,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 978.170.751,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.342.646.950,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 408.319.210,-

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 396.523.010,-
5.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 38.400.000,-
	PEMBIAYAAN	Rp. 327.627.911,-
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 327.627.911,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-

➤ Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	Rp. 2.439.547.260,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 87.198.700,-
2.	Dana Desa	Rp. 1.062.026.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 125.235.560,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.165.087.000,-
	BELANJA DESA	Rp. 4.458.862.849,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 979.858.396,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.618.910.881,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 388.221.500,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 443.755.400,-
5.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 28.116.672,-
	PEMBIAYAAN	Rp. 2.019.315.589,-
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.019.315.589,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-

➤ Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	Rp. 2.771.934.800,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 91.154.200,-
2.	Dana Desa	Rp. 1.324.924.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 154.093.600,-

4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.190.763.000,-
	BELANJA DESA	Rp. 3.190.023.951,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.066.780.749,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.584.681.350,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 470.058.985,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 24.822.867,-
5.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 43.680.000,-
	PEMBIAYAAN	Rp. 418.089.151,-
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 418.089.151,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 – 2019 seperti tercantum dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan ini.

D. Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 – 2019

➤ **Tahun 2015**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN	Rp. 2.021.624.394,-	Rp. 2.020.279.908
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 129.326.700,-	Rp. 127.982.214,-
2.	Dana Desa	Rp. 354.506.000,-	Rp. 354.506.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 97.625.694,-	Rp. 97.625.694,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.046.166.000,-	Rp. 1.046.166.000,-
5.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 394.000.000,-	Rp. 394.000.000,-
	BELANJA	Rp. 2.089.079.894,-	Rp. 1.687.347.280,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 662.654.104,-	Rp. 503.576.050,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 706.493.789,-	Rp. 764.763.789,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 653.567.500,-	Rp. 364.108.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 58.814.501,-	Rp. 54.899.441,-
5.	Tidak Terduga	Rp. 7.550.000,-	Rp. 0, -

	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.021.624.394,-	Rp. 2.020.279.908,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.089.079.894,-	Rp. 1.687.347.280,-
	Silpa		Rp. 400.388.128,-

➤ **Tahun 2016**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN	Rp. 2.283.540.250,-	Rp. 2.220.632.209,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 100.255.450,-	Rp. 112.664.409,-
2.	Dana Desa	Rp. 774.334.000,-	Rp. 774.334.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 110.507.800,-	Rp. 110.507.800,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.108.443.000,-	Rp. 1.030.797.000,-
5.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 190.000.000,-	Rp. 190.000.000,-
	BELANJA	Rp. 2.283.540.250,-	Rp. 2.220.632.209,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 796.377.450,-	Rp. 671.132.606,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.103.312.230,-	Rp. 907.712.230,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 338.226.590,-	Rp. 305.806.590,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 423.073.500,-	Rp. 408.741.000,-
5.	Tidak Terduga	Rp. 34.138.608,-	Rp. 0, -
	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.283.540.250,-	Rp. 2.220.632.209,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.683.928.378,-	Rp. 2.293.392.426,-
	Silpa		0

➤ **Tahun 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN	Rp. 5.028.932.010,-	Rp. 4.759.542.305,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 105.255.450,-	Rp. 105.692.745,-
2.	Dana Desa	Rp. 992.498.000,-	Rp. 992.498.000,-

3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 125.235.560,-	Rp. 125.235.560,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.108.443.000,-	Rp. 1.193.616.000,-
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 1.750.000.000,-	Rp. 1.750.000.000,-
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 947.500.000,-	592.500.000,-
	BELANJA	Rp. 5.356.559.921,-	Rp. 3.067.854.627,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 942.946.251,-	Rp. 742.914.327,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 3.514.099.280,-	Rp. 1.716.338.650,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 408.319.210,-	Rp. 333.335.400,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 487.696.210,-	Rp. 275.266.250,-
5.	Tidak Terduga	Rp. 3.498.970,-	Rp. 0, -
	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 327.627.911,-	Rp. 327.627.911,-
	SILPA	-	Rp. 2.019.315.589,-

➤ Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN	Rp. 3.194.420.800,-	Rp. 3.200.809.605,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 103.214.200,-	Rp. 109.603.005,-
2.	Dana Desa	Rp. 1.062.026.000,-	Rp. 1.062.026.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 154.093.600,-	Rp. 154.093.600,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.165.087.000,-	Rp. 1.165.087.000,-
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 0,-	Rp.0,-
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 710.000.000,-	710.000.000,-
	BELANJA	Rp. 5.213.736.389,-	Rp. 4.762.036.043,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.004.390.532,-	Rp. 809.821.810,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 3.451.292.081,-	Rp. 3.321.779.133,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 346.724.500,-	Rp. 290.035.300,-

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 398.132.800,-	Rp. 340.399.800,-
5.	Tidak Terduga	Rp. 13.196.476,-	Rp. 0, -
	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.019.315.589,-	Rp. 1.974.937.089,-
	SILPA	-	Rp. 413.710.651,-

➤ Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN	Rp. 3.590.786.600,-	Rp. 3.610.038.950,-
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 91.154.200,-	Rp. 102.829.250,-
2.	Dana Desa	Rp. 1.324.924.000,-	Rp. 1.324.924.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 202.945.400,-	Rp. 187.690.400,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.190.763.000	Rp. 1.190.763.000,-
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 0	Rp0,-
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 770.000.000,-	Rp. 786.476.000,-
	BELANJA	Rp. 4.048.875.751,-	Rp. 3.501.964.982,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.046.375.749,-	Rp. 910.198.821,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.463.593.150,-	Rp. 2.134.239.800,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 470.403.985,-	Rp. 429.221.861,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 24.822.867,-	Rp. 10.119.000,-
5.	Tidak Terduga	Rp. 43.680.000,-	Rp. 18.185.500, -
	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 458.089.151,-	Rp. 458.089.151,-
	SILPA	-	Rp. 566.163.119,-

Rincian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 – 2019 tercantum dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Lurah Desa ini.

BAB VIII

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH SELAMA TAHUN 2014 – 2019

Permasalahan yang dihadapi selama kurang lebih Tahun 2014 – 2019 adalah :

- 1) Tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
- 2) Perencanaan yang kurang matang
- 3) Tertundanya pencairan ADD (Alokasi Dana Desa)\
- 4) Adanya program yang dibiayai Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah
- 5) Perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai
- 6) Dana kegiatan yang kurang memadai
- 7) Kurangnya komunikasi antar tim atau pelaksana kegiatan
- 8) Minimnya SDM

Upaya yang ditempuh selama Tahun 2014 – 2019

- 1) Mengoptimalkan hasil pendapatan asli desa
- 2) Melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 3) Memberdayakan lembaga-lembaga desa di Desa Segoroyoso
- 4) Melakukan rapat koordinasi umum
- 5) Peningkatan kapasitas

BAB IX

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa Segoroyoso selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari 2014 – 2019, kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bantul melalui Camat Pleret sebagai bahan evaluasi, yang akan digunakan sebagai dasar Bapak Bupati Bantul menetapkan kebijakan baik berupa pembuinaan maupun pengawasan yang meliputi kebijakan catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan pitensi desa yang perlu dikembangkan dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelengkapan dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Segoroyoso selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari 2014 s/d 2019. Kepada semua pihak besar harapan kami untuk memberikan kritik, saran, dorongan, petunjuk serta arahan, demi perbaikan kami yang akan datang.

Selanjutnya atas semua bantuan dan dukungan semua pihak dalam kami menyelenggarakan pemerintahan Desa Segoroyoso selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari 2014 – 2019 ini, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami.

Segoroyoso, 29 Februari 2020

LURAH DESA

ttd

MIYADIANA